

**PENGGUNAAN KATA “PENGAWAS PAJAK” DAN “PELAYAN  
KONSULTASI”  
SEBAGAI PENGGANTI KATA “ACCOUNT REPRESENTATIVE”  
(IMPLEMENTASI UU NOMOR 24 TAHUN 2009)  
USE OF THE WORK “PENGAWAS PAJAK” AND “PELAYAN KONSULTASI”  
AS REPLACE WORD “ACCOUNT REPRESENTATIVE”  
(IMPLEMENTATION OF UU NOMOR 24 TAHUN 2009)**

**Budianto Napoh  
Direktorat Jenderal Pajak  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan  
budianto.napoh@gmail.com**

**ABSTRAK**

Penulisan makalah ini dilatarbelakangi dan ditulis sesuai pengalaman praktis penulis untuk menyikapi tugas dan fungsi yang dijalankan sebagai *Account Representative* dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap tugas dan jabatan pemerintahan merupakan hal yang wajib dilakukan tidak hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Namun lebih dari itu, penggunaan Bahasa Indonesia merupakan wujud penghormatan terhadap sejarah bangsa dan sekaligus sebagai eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Istilah *Account Representative* lahir sebagai wujud modernisasi perpajakan yang disebutkan pertama kali pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 587/KMK.01/2003 yang terbit pada tanggal 31 Desember 2003. Istilah *Account Representative* merupakan istilah asing yang harus diubah dalam istilah yang menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Istilah *Account Representative* harus diganti dengan istilah yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Perubahan istilah *Account Representative* menjadi Pengawas Pajak dan Pemisahan fungsi *Account Representative* yang diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tanggal 14 April 2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak Perubahan istilah *Account Representative* menjadi “Pengawas Pajak” dan “Pelayan Konsultasi” tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan terkait tugas dan fungsi *Account Representative*.

**Kata-kata kunci** : *Account Representative*, Pengawas Pajak, Pelayan Konsultasi, UU Nomor 24 Tahun 2009

**ABSTRACT**

*Writing this paper background and written according to the author's practical experience to address the tasks and functions that run as Account Representative within the Directorate General of Taxes. The use of Bahasa Indonesia in every task and position of government is a must to do not only as a form of obedience to the implementation of Law Number 42 of 2009 about Flags, Language and Emblem of the Country and National Anthem. But more than that, the use of Bahasa Indonesia is a manifestation of respect for the history of the nation and at the same time as the existence of a nation that becomes a symbol of state sovereignty and honor.*

*The term Account Representative was born as a form of taxation modernization mentioned for the first time in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 587 / KMK.01 / 2003 which was published on December 31, 2003. The term Account Representative is an alien term that must be changed in terms using Indonesian with the mandate of Law Number 42 Year 2009. The term Account Representative must be replaced with terms that use Bahasa Indonesia.*

*The change of the term Account Representative into Tax Supervisor and Separation of Account Representative functions imposed in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 79 / PMK.01 / 2015 dated April 14, 2015 on Account Representative At Tax Office Changes the terms Account Representative becomes "Pengawas Pajak" and " Pelayan Konsultasi" keep in mind the duties and functions described in the terms of the task and function of Account Representative.*

**Keyword :** *Account Representative, Pengawas Pajak, Pelayan Konsultasi, Law Number 24 Year 2009*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penulisan**

Kementerian Keuangan merupakan salah satu Kementerian yang wajib ada di setiap jenjang Pemerintahan Republik Indonesia. Berdiri sejak 19 Agustus 1945, Kementerian Keuangan yang dulunya disebut Departemen Keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dulu dikenal sebagai "*Department of Financien*", Pemerintah Indonesia langsung mengubah nama tersebut mengikuti penggunaan bahasa Indonesia dengan nama Departemen Keuangan. Komitmen penggunaan bahasa Indonesia tersebut tentu sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda yang memproklamkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan.

Demikian pula halnya dengan kebijakan-kebijakan yang wajib dilakukan oleh Departemen Keuangan. Departemen Keuangan konsisten menggunakan Bahasa Indonesia seperti penamaan mata uang pertama yang disebut dengan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Dalam perjalanannya, Kementerian Keuangan melahirkan sebuah sistem modernisasi perpajakan dalam pelayanan publik, salah satunya rujukannya adalah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2003 oleh Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Bapak Boediono. Dalam Keputusan tersebut, modernisasi perpajakan ini membentuk sebuah organisasi baru dengan tugas dan fungsi yang juga baru. Dari keseluruhan isi keputusan, penggunaan bahasa Indonesia terurai dengan baik namun ada satu istilah yang tidak lazim dalam pelafalan Bahasa Indonesia dan memang merujuk kepada penggunaan bahasa asing. Istilah tersebut adalah *Account Representative*.

Tugas dan fungsi *Account Representative* belum dijelaskan oleh Keputusan Menteri Keuangan tersebut,. Istilah *Account Representative* hanya disebut sekali dalam Pasal 51 ayat 5 yang menyebutkan “Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV pada KPP Madya dan KPP Pratama membawahi para *Account Representative*”.

Dalam perkembangannya, tugas dan fungsi *Account Representative* baru diuraikan secara rinci pada tanggal 20 Februari 2006 dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006. *Account Representative* disebutkan beberapa kali antara lain :

1. Konsiderans, bahwa dalam rangka meningkatkan citra serta efektivitas *Account Representative* sebagai gugus depan organisasi Direktorat Jenderal Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan rumusan tugas, tanggung jawab, syarat dan jumlah *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.
2. Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.
3. Pasal 2 ayat 1, diuraikan *Account Representative* mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
  - b. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak;
  - c. penyusunan profil wajib pajak;
  - d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
  - e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Pasal 3 tentang persyaratan pegawai yang dapat diangkat *Account Representative*
5. Pasal 4 tentang tunjangan *Account Representative*
6. Pasal 5 tentang Pengangkatan dan pemberhentian *Account Representative*

Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tanggal 14 April 2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak. Peraturan terbaru ini lahir setelah UU Nomor 24 Tahun 2009 telah berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Istilah *Account Representative* ditahbiskan dengan pencantuman istilah yang lebih banyak, antara lain :

1. Konsiderans, yaitu :
  - a. bahwa *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk merumuskan kembali tugas, tanggung jawab, syarat, dan jumlah *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak;
2. Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Pasal 2. *Account Representative* terdiri dari:
  - a. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak; dan
  - b. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak
4. Pasal 3, diuraikan *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:
  - a. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
  - b. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
  - c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan

- d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pasal 4, diuraikan *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  - b. menyusun profil Wajib Pajak;
  - c. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
  - d. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak
6. Pasal 5 tentang koordinasi tanggungjawab *Account Representative*
7. Pasal 6 tentang pembagian wilayah dan jumlah *Account Representative*
8. Pasal 7 tentang persyaratan *Account Representative*
9. Pasal 8 tentang pengangkatan dan pemberhentian *Account Representative*

Secara sekilas, memang rasanya tak ada yang aneh dengan istilah *Account Representative* tersebut. Namun istilah tersebut harus diubah apabila merujuk kepada standar penggunaan bahasa Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka sewajarnya Istilah *Account Representative* harus diganti dengan istilah yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Berikut beberapa uraian dalam ketentuan perundang-undangan tersebut yang menjadi acuan untuk perubahan istilah *Account Representative* :

1. Pasal 26 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan
2. Pasal 27 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara
3. Pasal 30 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan
4. Pasal 33 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta

Penulis sendiri menjalankan tugas sebagai *Account Representative* sejak 27 Juli 2015 dan selama menjalankan tugas tersebut, setiap Wajib Pajak sering bingung, bertanya tentang arti "*Account Representative*" dan malah sering kesulitan melafalkan kata "*Account Representative*"

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul : “Penggunaan kata “Pengawas Pajak” dan “Pelayan Konsultasi” sebagai pengganti kata “*Account Representative*” (Implementasi UU Nomor 24 Tahun 2009)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

“Penggunaan kata yang tepat dalam mengubah kata “*Account Representative*” sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009”

## **C. Tujuan Penulisan**

Mengacu pada permasalahan pokok, maka tujuan diadakannya penulisan ini adalah menerapkan istilah yang tepat untuk mengganti kata “*Account Representative*” sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

## **D. Kegunaan Penulisan**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengubah istilah “*Account Representative*” menjadi “Pengawas Pajak” sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian Account Representative**

Penggunaan Istilah “*Account Representative*” tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan secara jelas merupakan gabungan dua kata istilah asing yakni :

1. *Account* yang berarti Rekening
2. *Representative* yang berarti Wakil

Sedangkan menurut the free dictionary, *Account Representative is The agent at a company who is responsible for a client. That is, the Account Representative meets with the client, determines its wishes, and devises plans of action that help the client accomplish its goals. Often, though not always, the Account Representative executes the plan himself/herself. Account representatives are common in many different kinds of business.* (Agen di perusahaan yang bertanggung jawab untuk klien. Artinya, perwakilan

akun bertemu dengan klien, menentukan keinginannya, dan menyusun rencana tindakan yang membantu klien mencapai tujuannya. Seringkali, meskipun tidak selalu, perwakilan akun menjalankan rencana itu sendiri. Perwakilan akun umum dalam berbagai jenis bisnis)

Kebijakan *Account Representative* dilaksanakan sesuai dengan Peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tanggal 14 April 2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.

Pada awalnya tugas *Account Representative* sesuai KMK nomor 98/KMK.01/2006 adalah :

1. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
  2. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak;
  3. penyusunan profil wajib pajak;
  4. analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
- dan
5. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian maka secara umum, *Account Representative* menjalankan dua fungsi utama secara bersamaan yaitu Fungsi Pengawasan dan Fungsi Konsultasi. Seiring dengan perubahan struktur organisasi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tanggal 14 April 2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak, *Account Representative* dipisahkan ke dalam dua bagian :

1. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:
  - a. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
  - b. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
  - c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;dan
  - d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
2. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. menyusun profil Wajib Pajak;
- c. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
- d. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

Pada kenyataannya, Wajib Pajak maupun keseluruhan Pegawai Pajak akan turut menyebabkan perubahan penyebutan *Account Representative* sesuai pemisahan posisi yakni :

1. AR Pelayanan yang menjalankan fungsi Pelayanan dan Konsultasi
2. AR Pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi

#### **B. Pengertian Pajak, Pengawas Pajak dan Pelayan Konsultasi**

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Menurut Soemitro (Mardiasmo:2009), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi dari Soemitro tersebut kemudian dikoreksi oleh beliau bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beberapa pengertian yang menjadi bahan penulisan adalah :

1. pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2. pengawas adalah orang yang mengawasi
3. pelayan adalah orang yang melayani
4. Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya;



## PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 harus dijalankan dan diterapkan secara konsekuen terlebih pada lembaga pemerintah dan pelayanan publik. Penggunaan Bahasa dan Istilah asing diatur secara tegas oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 dalam Bab III tentang Bahasa Negara. Penggunaan bahasa asing hanya diperbolehkan untuk :

1. Bahasa pengantar untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing (Pasal 29)
2. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris (Pasal 31)
3. Penulisan dan Publikasi karya ilmiah untuk tujuan atau bidang khusus (Pasal 35)
4. Pelengkap penjelasan untuk nama Geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan (Pasal 36)
5. Pelengkap penjelasan untuk informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia sesuai dengan keperluan (Pasal 37)
6. Pelengkap penjelasan untuk rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum (Pasal 38)
7. Informasi melalui media massa yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus (Pasal 39)

Penggunaan jabatan "*Account Representative*" yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan sebagai istilah dan bahasa asing tidak sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 antara lain :

1. Pasal 26 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan
2. Pasal 27 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara
3. Pasal 30 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan
4. Pasal 33 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta

Pada awalnya tugas *Account Representative* sesuai KMK nomor 98/KMK.01/2006 adalah :

1. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
2. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak;
3. penyusunan profil wajib pajak;
4. analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi; dan
5. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun seiring dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan “*Account Representative*”, maka dilakukanlah pemisahan terhadap dua fungsi utama yang selama ini dijalankan secara bersamaan yaitu Fungsi Pengawasan dan Fungsi Konsultasi. Perubahan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tanggal 14 April 2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak, *Account Representative* dipisahkan ke dalam dua bagian :

1. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:
  - a. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
  - b. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
  - c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
  - d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
2. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  - b. menyusun profil Wajib Pajak;
  - c. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
  - d. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib

Pajak

Pembuatan Peraturan Menteri Keuangan yang baru ini ternyata tetap tidak diikuti dengan perubahan nama atas jabatan “*Account Representative*”, sesuatu yang terlupakan baik dari sisi pengimplementasian UU Nomor 24 Tahun 2009 maupun dari pemisahan fungsi tersebut.

Penulis mengusulkan agar nama jabatan “*Account Representative*” diubah ke dalam istilah Bahasa Indonesia sebagai wujud implementasi UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut. Penulis menguraikan istilah baru tersebut menjadi dua yaitu :

1. Pengawas Pajak, dan
2. Pelayan Konsultasi

#### **A. Pengawas Pajak**

Istilah Pengawas Pajak, merupakan Jabatan yang akan menggantikan kata “*Account Representative*” dalam fungsi Pengawasan dan Penggalian Potensi . Istilah ini menjadi tepat karena kata pengawas sendiri dapat mencakup pengawasan dan penggalian potensi. Secara nyata, tugas penggalian potensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan yang dijalankan oleh *Account Representative*.

Dengan istilah Pengawas Pajak, maka fungsi *Account Representative* tetap berada dalam cakupan tugas dan fungsi yang diuraikan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, yaitu :

1. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
2. menyusun profil Wajib Pajak;
3. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
4. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

#### **B. Pelayan Konsultasi**

Istilah Pelayan Konsultasi menggambarkan tugas yang selama ini dijalankan *Account Representative* yang bertugas melayani konsultasi dan permohonan-permohonan Wajib Pajak. Dengan tugas utama dan pokok sebagai pembimbing dan konsultan bagi Wajib Pajak, maka istilah Pelayan Konsultasi akan menjadi lebih tepat untuk menggambarkan tugas dan fungsi “*Account Representative*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015, yaitu :

1. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
2. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
3. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
4. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan demikian Kementerian Keuangan, perlu menindaklanjuti perubahan nama jabatan “*Account Representative*” ke dalam nama jabatan yang menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2009.

Perubahan penggunaan istilah dan bahasa asing juga perlu disosialisasikan dan ditegaskan terkait dengan masih banyaknya istilah asing yang digunakan oleh instansi pemerintah lainnya, misalnya Customer Service, Helpdesk, Security dan lain sebagainya.

## **PENUTUP**

Penggunaan istilah dan bahasa asing menjadi sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh komponen bangsa utamanya instansi-instansi pemerintah sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang harus menjalankan amanat Undang-undang.

Penamaan jabatan dalam lembaga pemerintah termasuk jabatan “*Account Representative*” yang diimban oleh Penulis menjadi sebuah ironi di tengah upaya menegakkan Bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Oleh karenanya penulis mengusulkan perubahan nama jabatan “*Account Representative*” tersebut dalam istilah baru yaitu “Pengawas Pajak” dan “Pelayan Konsultasi”.

Pemisahan nama jabatan “Pengawas Pajak” dan “Pelayan Konsultasi” juga menjadi implementasi dari pemisahan fungsi *Account Representative* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak.

Perubahan seluruh istilah dan bahasa asing yang masih digunakan dalam instansi pemerintah seharusnya dapat diubah sekaligus dalam Peraturan tersendiri sebagai wujud pelaksanaan amanat UU nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kutipan. (2018). KBBI Daring Edisi III. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id). Diakses 27 Mei 2018, dari <https://kbbi.web.id/awas>

Kutipan. (2018). KBBI Daring Edisi III. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id). Diakses 27 Mei 2018, dari <https://kbbi.web.id/pajak>

Kutipan (2018) Diakses 27 Mei 2018, dari <https://translate.google.co.id/?hl=id#en/id/Account>

Kutipan (2018) Diakses 27 Mei 2018, dari <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/account+representative>

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*

Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.*

Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/KMK/01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.*

